



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 274/900/ TAHUN 2025
TENTANG
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KAPAL MOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
DAN DINAS KESEHATAN DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah perlu dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit/batasan terendah harga minimal barang yang akan dilelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Daerah dan Dinas Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *aa*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado Tanggal 4 September 2025 Nomor S-2396/KNL.1601/2025 Hal Penyampaian Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 

MEMUTUSKAN:

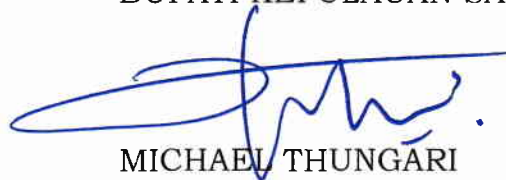
Menetapkan :

- KESATU : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Daerah dan Dinas Kesehatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nilai Limit sebagaimana diktum KESATU merupakan harga minimal per unit Kapal Motor yang akan dilelang.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ah*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 16 Oktober 2025

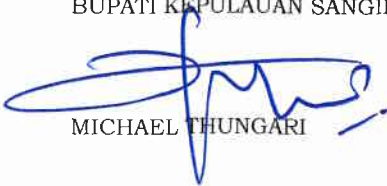
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 274/900/ TAHUN 2025
TENTANG
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KAPAL MOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
DAERAH DAN DINAS KESEHATAN DAERAH

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor Laporan	Tanggal Laporan	Nilai Wajar Penilaian	Nilai Limit	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02.02.03.01.006	Kapal Motor	000001	Kapal Marore	42 GT	Fiber Glass	2010	LP-0160/1/KNL.1601/2025	4 September 2025	71,925,000.00	71,925,000.00	Pelabuhan Dagho
2	02.02.03.01.006	Kapal Motor	000003	Kapal Sahandarumang	42 GT	Fiberglass	2015	LP-0160/1/KNL.1601/2025	4 September 2025	75,165,000.00	75,165,000.00	Kampung Kaluwatu Manganitu Selatan
3	02.02.03.01.006	Kapal Motor	000004	Multiguna	33.36x7.60x 3.20 M	Besi	2014	LP-0160/1/KNL.1601/2025	4 September 2025	626,019,000.00	626,019,000.00	Pelabuhan Dagho
4	02.02.03.01.006	Kapal Motor	000001	-	5x2.5	Fiberglass	2008	LP-0161/1/KNL.1601/2025	4 September 2025	19,804,000.00	19,804,000.00	Puskesmas Kendahe
5	02.02.03.01.006	Kapal Motor	000001	Yamaha	5x2.5	Fiberglass	2007	LP-0161/1/KNL.1601/2025	4 September 2025	27,208,000.00	27,208,000.00	Puskesmas Salurang

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI